PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara;

Dirjo Sudarno bin Sastro Pawiro alias Sastropawiro, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Candi II RT./RW. 005/004, Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Insidentil bernama Suprihatin, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perawat, alamat Komp. WAP Jl. Tebing L.10 RT. 004 RW. 007 Gunung Sahari Utara, Sawah Besar Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 Maret 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

Sujiah binti Sastro Pawiro alias Sastropawiro, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak bersekolah, pekerjaan Petani**,** Tempat tinggal di Pakem Tegal, RT./RW. 037/000, Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil bernama Sudiyono, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, alamat Taraman RT. 002 RW. 001 Kalurahan Sinduharjo,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 Maret 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya secara lisan dihadapan Hakim Drs. Khotibul Umam tanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1938 Pewaris Ny. Sastro Pawiro alias Ny. Sastropawiro binti Karyo Rejo telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sastro Pawiro alias Sastropawiro bin Pawiro Dikromo dan dari pernikahan tersebut telah dikauruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

a. Sujiah binti Sastro Pawiro alias Sastropawiro, Tempat dan tanggal lahir, Sleman, 22 Agustus 1942, umur 81 tahun,

b. Suti binti Sastropawiro alias Sastropawiro,

c. Dirjo Sudarno bin Sastro Pawiro alias Sastropawiro, Tempat dan tanggal lahir, Sleman, 31 Desember 1949, umur 74 tahun

2. Bahwa Pewaris Ny. Sastro Pawiro alias Sastropawiro binti Karyo Rejo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agsutus 2012 sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabuapten Sleman nomor 3404-KM-31082016-007, tertanggal 01 September 2016 sedangkan suaminya Sastro Pawiro alias Sastropawiro meninggal dunia pada tahun 26 April 1990 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/50/Pem.Srdn tertanggal 03 November 1997;

3. Bahwa anak yang meninggal dunia bernama Suti binti Sastropawiro alias Sastropawiro tidak diketahui tanggal meninggalnya secara pasti dan tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki keturunan dan suaminya yang bernama Samdono telah meninggal dunia dan tidak diketahui tanggal meninggalnya secara pasti

4. Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Penggugat dan Tergugat) dengan hubungan sebagai berikut :

a. Sujiah binti Sastro Pawiro alias Sastropawiro, (Anak Kandung Pertama Perempuan)

b. Suti binti Sastropawiro alias Sastropawiro, (Anak Kandung kedua Perempuan)

c. Dirjo Sudarno bin Sastro Pawiro alias Sastropawiro, (Anak Kandung Ketiga Laki-laki

5. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas almarhum tidak meninggalkan ahli waris yang lain

6. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris almarhum juga meninggalkan harta warisan yang berupa :

6.1. Tanah Sawah seluas 1730 meter persegi dengan Letter C Nomor 774/Candi terletak di Candi, kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman,

6.1.1 Dengan Nomor Persil 88 kelas II dengan luas 620meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan sawah Sis Ijo
- Sebelah Timur dengan Jalan raya
- Sebelah Selatan dengan Sawah Dulah nangsro
- Sebelah barat dengan Tanah Pekarangan atas nama Mapun

Bahwa sejak tanggal 12 November 1992 tanah tersebut telah dijual kepada Mu'tasimbillah, Pondok Pesantren Sunan Pandanaran

6.1.2 Dengan Nomor Persil 249 Kelas III dengan Luas 520meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan sawah
- Sebelah Timur dengan Atmo Sumadi
- Sebelah Selatan dengan Sawah
- Sebelah barat dengan Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.1.3 Dengan Nomor Persil 254 Kelas I S dengan luas 590meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan sawah Mangun Ibnan
- Sebelah Timur dengan Sungai
- Sebelah Selatan dengan Parwo Sentono
- Sebelah barat dengan Kartorejo

Bahwa Sejak tanggal 05 Agustus 2008 tanah tersebut sudah di jual kepada Sudiyono

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Mei 2012 Nomor 145/Pdt.G./2011/PN Slmn tanah dengan Nomor Persil 254 Kelas I S dengan luas 590meter persegi penjualan tanah tersebut dibatalkan sehingga saat ini tanah dengan Nomor Persil 254 Kelas I S dengan luas 590meter persegi masih atas nama Ny. Sastropawiro alias Sastro Pawiro dan dalam penguasaan Sudiyono selaku anak kandung dari Ny. Suji alias Siswanda binti Sastro Pawiro alias Sastropawiro;

8. Bahwa pada tanggal 08 November 1976 telah terjadi Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya Tergugat atas nama Ny. Suji Alias Siswanda Sastro Pawiro alias Sastropawiro tidak akan meminta warisan dari peninggalan Bapak-Ibu yang bertempat tinggal di Desa Candi, Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman

9. Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah tersebut sudah pernah dibagi kepada ahli waris almarhum akan tetapi anak kandung dari Ny. Suji alias Siswanda Sastro Pawiro alias Sastropawiro yang bernama Sudiyono bin Siswondo selaku tidak menyepakati pembagian tersebut

10. Bahwa pembagian harta warisan telah diupayakan untuk dibagi secara kekeluargaan namun sebagian ahli waris ada yang tidak menyepakati pembagian tersebut, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini melakukan pembagian harta warisan tersebut menurut syariat Islam;

Berdasarkan uraian dan alasan di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat, sebagai ahli waris yang sah Almarhumah Ny. Sastro Pawiro alias Sastropawiro binti Karyo Rejo;

3. Menetapkan bahwa harta yang berupa :

3.1. Tanah Sawah seluas 1730 meter persegi dengan Letter C Nomor 774/Candi terletak di Candi, kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman,

3.1.2 Dengan Nomor Persil 254 Kelas I S dengan luas 590meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan sawah Mangun Ibnan
- Sebelah Timur dengan Sungai
- Sebelah Selatan dengan Parwo Sentono
- Sebelah barat dengan Kartorejo

Untuk segera dibuatkan Sertifikatnya di Kantor BPN setempat;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan yang berupa :

4.1. Tanah Sawah seluas 1730meter persegi dengan Letter C Nomor 774/Candi terletak di Candi, kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman,

4.1.2 Dengan Nomor Persil 254 Kelas I S dengan luas 590meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan sawah Mangun Ibnan
- Sebelah Timur dengan Sungai
- Sebelah Selatan dengan Parwo Sentono
- Sebelah barat dengan Kartorejo

Menurut ketentuan Perjanjian/syariat Islam / ketentuan perundangan yang berlaku

4. Menghukum kepada Sudiyono bin Siswondo selaku anak kandung dari Ny. Suji alias Siswanda Sastro Pawiro alias Sastropawiro

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mengembalikan harta warisan yang berupa :

4.1. Tanah Sawah seluas 1730meter persegi dengan Letter C Nomor 774/Candi terletak di Candi, kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman,

4.1.2 Dengan Nomor Persil 254 Kelas I S dengan luas 590meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan sawah Mangun Ibnan
- Sebelah Timur dengan Sungai
- Sebelah Selatan dengan Parwo Sentono
- Sebelah barat dengan Kartorejo

dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai isi surat Pernyataan dari Tergugat

5. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 04 Maret 2024, Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Insidentilnya Suprihatin berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 Maret 2024 dan Tergugat hadir di persidangan diwakili Kuasa Insidentilnya Sudiyono berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 Maret 2024, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dan persidangan ditunda untuk menghadirkan Penggugat inperson dan Tergugat Inperson pada persidangan tanggal 18 Maret 2024 guna menempuh proses mediasi;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2024 tersebut diatas Penggugat inperson hadir didampingi Kuasa Insidentilnya dan Tergugat inperson hadir didampingi Kuasa Insidentilnya, Majelis Hakim memeriksa kondisi Penggugat inperson dan Tergugat inperson, dan Tergugat inperson berusia 81 tahun tidak dapat diajak komunikasi dengan baik, tidak komunikatif dan tidak bisa fokus di persidangan, tidak dapat beriteraksi dengan baik, selalu menunjukkan rasa gelisah ingin segera meninggalkan ruang sidang, sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat inperson dapat berkomunikasi dengan baik tetapi menghendaki mediasi dilakukan dengan Tergugat inperson tidak diwakili kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim mengijinkan Kuasa Insidentil untuk membuat Kuasa Istimewa untuk mediasi dengan mengingat kondisi kejiwaan Tergugat Inperson, sedangkan kepada Penggugat Inperson diperintahkan secara pribadi mengikuti tahap mediasi karena dapat berinteraksi dan berkomunikasi di persidangan dengan baik;

Bahwa Kuasa Insidentil Penggugat menolak mediasi dilakukan sendiri oleh Penggugat inperson dan kemudian meninggalkan ruang sidang pada saat persidangan masih berlangsung, dan Penggugat dipanggil untuk hadir kembali pada persidangan tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Maret 2024 Penggugat hadir diwakili Kuasa Insidentilnya sedangkan Penggugat inperson tidak hadir di persidangan, Tergugat diwakili Kuasa Insidentilnya, Majelis Hakim kembali memberikan kesempatan untuk kedua kalinya kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan pada persidangan tanggal 25 Maret 2024 tersebut Penggugat kembali menolak untuk melakukan mediasi tanpa alasan sah meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 18 Maret 2024 dan pada persidangan tanggal 25 Maret 2024, sedangkan pihak Tergugat bersedia untuk menempuh mediasi, dan Kuasa Penggugat kembali meninggalkan ruang sidang pada saat persidangan masih berlangsung;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghentikan persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian telah diperintahkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian serta untuk menghindari putusan yang berujung pada batal demi hukum, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) dan (4) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, namun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 18 Maret 2024 Penggugat inperson hadir didampingi Kuasa Insidentilnya dan Tergugat inperson hadir didampingi Kuasa Insidentilnya, Majelis Hakim memeriksa kondisi Penggugat inperson dan Tergugat inperson, dan hasil pemeriksaan melalui tanya jawab ditemukan fakta di persidangan Tergugat inperson berusia 81 tahun tidak dapat diajak komunikasi dengan baik, tidak komunikatif dan tidak bisa fokus di persidangan, tidak dapat beriteraksi dengan baik, selalu menunjukkan rasa gelisah ingin segera meninggalkan ruang sidang, sedangkan Penggugat inperson dapat berkomunikasi dengan baik tetapi menghendaki mediasi dilakukan dengan Tergugat inperson tanpa diwakili kuasanya;

Menimbang, pada persidangan tanggal 18 Maret 2024 tersebut Kuasa Insidentil Penggugat menolak mediasi dilakukan sendiri oleh Penggugat inperson dan kemudian meninggalkan ruang sidang pada saat persidangan masih berlangsung, dan demi untuk tercapainya penyelesaian perkara secara damai Majelis Hakim telah memberi kesempatan kembali kepada Penggugat untuk melakukan mediasi kemudian Penggugat dipanggil untuk hadir kembali pada persidangan tanggal 25 Maret 2024 dan kembali menyatakan menolak melakukan mediasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Maret 2024 Penggugat hadir diwakili Kuasa Insidentilnya sedangkan Penggugat inperson tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim kembali memberikan kesempatan untuk kedua kalinya kepada para pihak untuk melakukan mediasi akan tetapi pihak Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya menolak melakukan mediasi tanpa alasan sah meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 18 Maret 2024 dan pada persidangan tanggal 25 Maret 2024, sedangkan pihak Tergugat bersedia untuk menempuh mediasi, dan Kuasa Penggugat kembali meninggalkan ruang sidang pada saat persidangan masih berlangsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, dan Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya menyatakan menolak melakukan mediasi meskipun kepadanya telah diberikan waktu dalam dua kali persidangan bahkan meninggalkan ruang sidang di dua kali sidang pada saat persidangan masih berlangsung, sikap Kuasa Insidentil Penggugat meninggalkan ruang sidang pada saat persidangan masih berlangsung adalah sikap tidak terpuji dan tidak menghormati persidangan, sedangkan Tergugat mematuhi perintah Majelis Hakim untuk melakukan mediasi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan pertimbangan pihak Penggugat tidak kooperatif dan telah menolak melakukan mediasi yang telah diperintahkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa penolakan Penggugat untuk melakukan mediasi disimpulkan Penggugat telah melakukan iktikad tidak baik dan mengabaikan mediasi karena itu berdasarkan Pasal 7 dan pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dan tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil syar'I dan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik untuk melakukan mediasi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah.* Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Tergugat dan diluar hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.	Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Dra. Lilik Mahsun, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
	d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	125.000,00
3	Panggilan	:	Rp	420.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	615.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)